



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG

NOMOR: 320 TAHUN 2023

TENTANG

SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI ANGGOTA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG

PERIODE 2023-2028

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG

- Menimbang:
- bahwa dalam rangka melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu ditetapkan Penanggung Jawab Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong;
 - bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupate/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupate/Kota, yang menyatakan bahwa Anggota Komisi Pemilihan Umum dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban, melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi dan Koodinator Wilayah;
 - bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Nomor : 201/PW.02-BA/9601/2023 tentang Pembagian Susunan Koordinator Wilayah Anggota Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Dan Susunan Penanggung Jawab Wakil Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Serta Penetapan Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong tanggal 14 Agustus 2023, telah ditetapkan Susunan Penanggung Jawab Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Periode 2023-2028;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong tentang Susunan Penanggung Jawab Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Periode 2023-2028;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 768) ;
 3. Keputusan Presiden Nomor 33/P Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG TENTANG SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG PERIODE 2023-2028.

KESATU : Menetapkan Susunan Penanggung Jawab Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Periode 2023-2028 sebagai berikut :

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	DIVISI
1.	Frengki Duwith	Ketua	Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik
	Frans Leonard Kalaibin	Wakil	
2.	Marthen Luther Kambuaya	Ketua	Perencanaan, Data dan Informasi
	Abdul Salam	Wakil	
3.	Abdul Salam	Ketua	Teknis Penyelenggara
	Marthen Luther Kambuaya	Wakil	
4.	Yanthi Kambuaya	Ketua	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dan SDM
	Frengki Duwith	Wakil	
5.	Frans Leonard Kalaibin	Ketua	Hukum dan Pengawasan
	Yanthi Kambuaya	Wakil	

KEDUA : Penanggung Jawab Divisi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas :

1. Divisi Keuangan, Umum, Rumah tangga, dan Logistik mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervise, dan evaluasi terkait dengan kebijakan :
 - a. Administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan;
 - b. Protokol dan persinangan;
 - c. Pengelolaan dan Pelaporan Barang Milik Negara;
 - d. Pelaksanaan, Pertanggungjawaban, dan Pelaporan Keuangan;
 - e. pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji DPRD Kab/Kota;

- f. Monitoring, Evaluasi dan pengendalian program; dan
 - g. Perencanaan, pengadaan barang dan jasa serta distribusi logistic pemilu.
2. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervise, dan evaluasi terkait dengan kebijakan :
- a. Sosialisasi kepemiluan;
 - b. Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
 - c. Publikasi dan kehumasan;
 - d. Kampanye pemilu dan pemilihan;
 - e. Kerjasama antar lembaga;
 - f. Penegelolaan dan penyediaan informasi publik;
 - g. Rekrutmen Anggota Panitia Pemilihan Distrik, Anggota Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
 - h. Pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia;
 - i. Pengembangan budaya kerja, tata laksanaan, dan organisasi;
 - j. pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia; penelitian dan pengembangan kepemiluan; dan
 - k. pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia.
3. Divisi Teknis Penyelenggara mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervise, dan evaluasi terkait dengan kebijakan :
- a. Penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
 - b. Verifikasi partai politik dan DPD;
 - c. Pencalonan peserta Pemilu dan Pemilihan;
 - d. Pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi penghitungan suara;
 - e. Penetapan dan pendokumentasian hasil pemilu dan pemilihan;
 - f. Pelaporan dan kampanye; dan
 - g. Penggantian antar waktu anggota DPRD.

4. Divisi Hukum dan Pengawasan mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervise, dan evaluasi terkait dengan kebijakan :
 - a. Penyusunan rancangan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong;
 - b. Telaah Hukum dan Advokasi hukum;
 - c. Penyelesaian sengketa tahapan, proses, dan hasil pemilu dan pemilihan, serta non tahapan pemilu dan pemilihan;
 - d. Dokumentasi dan publikasi hukum;
 - e. Pengawasan dan pengendalian internal; dan
 - f. Penanganan pelanggaran administrasi, kode perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas yang dilakukan oleh PPD, PPS, dan KPPS.
5. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervise, dan evaluasi terkait dengan kebijakan :
 - a. penyusunan program dan anggaran;
 - b. evaluasi, penelitian, dan pengkajian kepemiluan;
 - c. monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran;
 - d. pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;
 - e. sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu;
 - f. pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi; dan
 - g. pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu nasional.
6. Membuat laporan kinerja sesuai dengan tugas dan bidang Divisi untuk disampaikan dalam Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong.

KETIGA :

Penanggung Jawab Divisi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugas dalam Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Aimas
pada tanggal 14 Agustus 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG

ttd

FRENGKI DUWITH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG
Kasubag Hukum dan SDM,



Pupung Andriyani

